

Jakarta, 7 September 2017

Yang Terhormat

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta 10110

Perihal: Permohonan Uji Materiil atas Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Sebuah ikhtiar: Memperkuat sistem presidensial, mengembalikan daulat rakyat”

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Heriyanto, SH
2. Idris Sopian Ahmad, SH, SH.I
3. Yohana Rosendra, SH
4. Bonar Silalahi, SH
5. Elisa Aprilia Sidabutar, SH

REGISTRASI	
No.	73 /PUU - XV /2017
Hari	Kamis
Tanggal	14 September 2017
Jam	10.30 WIB

—para Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di YANG & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26 Jakarta 12920, telepon: +62-21-29858020 / +6281932276887, yang dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

berdasarkan Surat-surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2017 dari:

1. **Partai Indonesia Kerja** (selanjutnya dapat disebut “PIKA”)
2. **Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia** (selanjutnya dapat disebut “PPPI”)

—selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut “Para Pemohon” dan secara sendiri-sendiri dapat disebut “Pemohon”

dengan ini mengajukan **permohonan uji materiil atas Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan**

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) (selanjutnya dapat disebut “UU No. 7/2017”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dapat disebut “UUD 1945”) kepada Yang Terhormat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya dapat disebut “MK RI” atau “Mahkamah”).

I. Kewenangan MK RI

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [penekanan ditambahkan].”

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar [penekanan ditambahkan], memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

... [penekanan ditambahkan].”

4. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

... [penekanan ditambahkan].”

5. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, MK RI berwenang mengadili dan memutus Permohonan Uji Materiil *aquo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

6. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik** atau privat [penekanan ditambahkan]; atau
- lembaga negara.”

7. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

8. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah yang dibangun melalui Putusan MK RI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang dimaksud kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang adalah apabila kelima syarat berikut terpenuhi:

- adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. Mengenai siapa saja yang dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pemohon uji materiil di MK RI, Mahkamah telah memberikan penegasan berikut melalui Putusan MK-RI Nomor 27/PUU-VII/2009:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; *vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003), berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, **badan hukum** [penekanan ditambahkan], Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.”

10. Lebih lanjut, dalam Putusan MK RI Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait keberadaan pasal, ayat, bagian pasal, maupun bagian ayat UU *a quo* yang dimintakan pengujian, terutama potensi dihalanginya hak para Pemohon untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang *aquo*.”

11. Para Pemohon Permohonan *aquo* adalah badan hukum publik:

- (1) Partai Indonesia Kerja (PIKA) adalah partai politik berbadan hukum; dan kepengurusannya telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI; dalam kepengurusan ini, Ketua Umum adalah Hartoko Adi Oetomo dan Sekretaris Jenderal adalah Jose Poernomo;
- (2) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) adalah partai politik berbadan hukum; dan kepengurusannya telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI; dalam kepengurusan ini, Ketua Umum adalah Danie! Hutapea dan Sekretaris Jenderal adalah.

12. Para Pemohon Permohonan *aquo* memiliki kualifikasi dan kedudukan yang sama dengan Para Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-X/2012—yang menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang tersebut—yakni sama-sama adalah partai

politik berbadan hukum yang berkehendak menjadi peserta Pemilihan Umum. Maka, dengan demikian, Para Pemohon *aquo* juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pengujian Undang-undang *aquo*.

13. Syarat adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang dijadikan ‘batu uji’ oleh Para Pemohon dalam Permohonan *aquo* adalah:

- Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
- Pasal 22E ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28: “**Kemerdekaan berserikat dan berkumpul**, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;
- Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya**”;
- Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**”;
- Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak **memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**”;
- Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat**”;
- Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak **bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

14. Syarat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji Hak-hak konstitusional Para

Pemohon tersebut, sebagaimana dirinci di atas, dirugikan oleh UU No. 7/2017 yakni oleh Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) Undang-undang tersebut, yang menyatakan:

“Pasal 173

...

(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;"

(3) "Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu"

15. Syarat kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Dengan adanya Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) UU No. 7/2017 tersebut, Para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional yang dirinci di atas secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena:

(a) Para Pemohon menjadi kehilangan kesempatan menjadi partai peserta Pemilihan Umum sebab ketentuan-ketentuan tersebut memberatkan dan menyulitkan Para Pemohon menjadi partai peserta Pemilihan Umum tanpa alasan/landasan konstitusional yang jelas, padahal hak-hak tersebut dijamin konstitusi

(b) Para Pemohon menjadi mengalami perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, padahal hak-hak tersebut (mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sama di hadapan hukum dan pemerintahan) dijamin konstitusi

(c) Para Pemohon menjadi tidak mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara adil, padahal hak tersebut (mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara adil) dijamin konstitusi.

16. Syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian-kerugian konstitusional yang disebut di atas dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan ayat (3) UU No. 7/2017. Berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dampak langsung kepada Para Pemohon: dikarenakan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebutlah—dengan tanpa alasan/landasan konstitusional yang jelas—Para Pemohon mengalami kerugian-kerugian konstitusional yang disebut di atas.

17. Syarat adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Apabila Permohonan *aquo* dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim MK RI, kerugian-kerugian konstitusional yang disebut di atas tidak akan lagi terjadi, sebab:

(a) Para Pemohon menjadi tidak mengalami kehilangan kesempatan menjadi partai peserta Pemilihan Umum yang diakibatkan ketentuan-ketentuan tersebut—sebagaimana hak-hak konstitusional demikian yang memang telah dijamin konstitusi untuk Para Pemohon

(b) Para Pemohon menjadi tidak mengalami perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan yang diakibatkan ketentuan-ketentuan tersebut—sebagaimana yang memang telah dijamin konstitusi untuk Para Pemohon

(c) Para Pemohon menjadi tidak mengalami penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan tidak secara adil sebagai akibat ketentuan-ketentuan tersebut—sebagaimana yang memang telah dijamin konstitusi untuk Para Pemohon.

III. Alasan- Alasan Permohonan Pengujian UU *a quo*

A. Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g) bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul

1. Bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g) UU No.7 Tahun 2017 yang berbunyi:

"Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

2. Bahwa Pasal 28 UUD NRI 1945 merupakan dasar kebebasan individu dan kolektif untuk melakukan aktivitas intelektual dan berorganisasi serta berpolitik, termasuk di dalamnya

mengikuti kontestasi pemilihan umum dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat secara sehat serta mewujudkan hak-hak politik rakyat dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Bahwa UU seharusnya memfasilitasi peran partai politik sebagai aktor penting dalam demokrasi yang berfungsi dan menjamin perlindungan penuh hak-hak mereka bukan malah sebagai penghambat peran partai politik dengan menetapkan persyaratan-persyaratan administratif yang begitu berat.

Keterangan	UU No.3 Tahun 1999	UU No.12 Tahun 2003	UU No. 10 Tahun 2008	UU No. 8 Tahun 2012	UU No. 7 Tahun 2017
Keterwakilan Kepengurusan di Provinsi	Lebih dari setengah jumlah provinsi	Lebih dari 2/3 Jumlah Provinsi	Lebih dari 2/3 Jumlah Provinsi	100% dari jumlah provinsi	100% dari jumlah provinsi
Keterwakilan Kepengurusan di Kabupaten / Kota	Lebih dari setengah jumlah Kabupaten/ Kota	Lebih dari 2/3 Jumlah Kabupaten/ Kota	Lebih dari 2/3 Jumlah Kabupaten/ Kota	75% dari jumlah kabupaten / kota	75% dari jumlah kabupaten / kota
Keterwakilan Kepengurusan di Kecamatan	-	-	-	50% dari jumlah kecamatan	50% dari jumlah kecamatan
Persyaratan Jumlah Anggota	-	1000 org atau min 1/1000 jumlah penduduk pada tiap kepengurusan parpol di tingkat kabupaten/ kota	1000 org atau min 1/1000 jumlah penduduk pada tiap kepengurusan parpol di tingkat kabupaten/ kota	1000 org atau min 1/1000 jumlah penduduk pada tiap kepengurusan parpol di tingkat kabupaten/ kota	1000 org atau min 1/1000 jumlah penduduk pada tiap kepengurusan parpol di tingkat kabupaten/ kota
Keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat	-	-	30%	30%	30%

4. Bahwa dengan persyaratan partai politik untuk diakui dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum yang terus berubah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) atau setidaknya hal ini menunjukkan pembuat Undang-Undang tidak memiliki desain sistem pemilihan umum yang pasti *sehingga pembuat Undang-Undang melakukan eksperimen-eksperimen dalam hal persyaratan bagi partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum*. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor: 3/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa pembuat Undang-Undang terkesan bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya. Dengan terus berubahnya persyaratan tersebut, para pemohon menjadi kesulitan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

5. Bahwa pembentukan partai politik sebagai implementasi hak-hak warga dalam pemerintahan, merupakan hak-hak sipil dan politik, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan juga oleh Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang menyatakan, "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan :

(a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.

(c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan. "

"Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinction ... and without unreasonable restrictions:

- 1. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- 2. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*

3. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*"

6. Bahwa dari bunyi Pasal 25 ICCPR di atas, maka hak-hak politik dari warga negara tidak dapat dibatasi sepanjang tidak ada pembatasan yang beralasan. Oleh karena itu, perlulah kita kaji apakah benar pembatasan dari pemerintah tersebut beralasan.

7. Bahwa alasan pemerintah dalam melakukan pembatasan adalah untuk menguatkan sistem presidensial. Pemerintah dalam beberapa kesempatan di antaranya dalam Putusan Perkara Nomor: 52/PUU-X/2012 mengatakan "bahwa penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan produktif, serta menciptakan stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai dapat terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggungjawab, dan transparan, sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensinya untuk menjadi bangsa yang besar, damai, dan bermartabat." Begitu juga dalam Perkara Nomor 16/PUU-V/2007, Pemerintah memberikan keterangan "bahwa adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Umum bertujuan agar terbangun sistem multipartai sederhana (*simple multiparty system*) guna mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan agar tercipta pemerintahan yang stabil. Ketentuan a quo juga dapat digunakan sebagai pengukuran (parameter) legitimasi dukungan publik terhadap partai politik".

8. Bahwa melihat pendapat pemerintah di atas, Pemerintah menganggap bahwa dengan penetapan persyaratan administratif yang berat akan menghasilkan jumlah partai politik yang lebih sedikit dan implikasinya adalah penguatan sistem presidensial. Namun, pertanyaannya adalah **apakah benar yang dilakukan oleh pembentuk UU adalah untuk memperkuat sistem presidensial?**

9. Penelitian Mark P. Jones, dapat dianggap mewakili temuan umum tentang penguatan sistem presidensial. Dalam salah satu publikasi hasil penelitiannya, Jones (1995: 164) menyatakan: ". . . all evidence indicates the functioning of presidential systems is greatly enhanced when the president is provided with a majority or near-majority in the legislature." Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan politik yang

memadai di parlemen bagi seorang presiden. Sehingga bukan jumlah partai politik peserta yang menentukan penguatan sistem presidensil **melainkan dukungan di parlemen.**

10. Sampai dengan sekarang, konstruksi logika yang dibangun oleh pembuat UU adalah dengan semakin sedikit jumlah partai politik maka itu akan menunjang keefektifitasan pemerintahan dengan sistem presidensil. Indeks ENPP (Effective number of parliament parties) atau jumlah efektif partai politik di parlemen adalah indeks yang paling relevan untuk mengukur tingkat fragmentasi parlemen. Indeks ini adalah formula matematis yang diajukan Laakso dan Taagepera (1979) dengan maksud untuk mengetahui jumlah partai relevan atau mempunyai kursi signifikan untuk mengambil keputusan di parlemen. Semakin besar indeks ENPP, maka semakin terfragmentasi parlemen dan semakin sulit keputusan diambil. Misalkan jika indeks ENPP adalah 7% maka itu menandakan ada 7 partai politik mempunyai kursi signifikan untuk mengambil keputusan di parlemen. Dari indeks ENPP, dapat diketahui sistem multipartai di suatu negara, apakah sistem kemultipartaian itu dwi partai, moderat/ sederhana, atau ekstrem. Jika indeks ENPP suatu negara adalah 2-3% maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian dwi partai. Sementara, jika indeks ENPP-nya 3-5% maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian moderat/ sederhana. Terakhir, jika indeks ENPP-nya lebih dari 5% maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian ekstrem. Berdasarkan indeks ENPP, diketahui bahwa **ternyata tidak terdapat hubungan sama sekali antara jumlah partai politik peserta pemilu dengan indeks keefektifitasan partai politik di parlemen.** Hal ini dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tahun	Jumlah Parpol peserta pemilu	Jumlah Parpol yang mendapat kursi	Indeks ENPP
1999	48	21	4,7%
2004	24	15/16	7,1%
2009	38	9	6,2%
2014	12	10	8,2%

11. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa **Pemilu 2009 yang memiliki jumlah peserta sebanyak 38 atau lebih dari tiga kali jumlah peserta dari pemilu 2014 memiliki indeks**

ENPP yang jauh lebih rendah daripada pemilu 2014. Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel di atas yaitu BUKAN jumlah parpol peserta pemilu yang memengaruhi keefektifitas jalannya pemerintahan MELAINKAN jumlah parpol yang mendapat kursi di parlemen-lah yang memengaruhi keefektifitas jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah parpol di parlemen maka semakin efektif jalannya pemerintahan.

12. Bahwa dapat kita lihat persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 2014 lebih berat dibanding pemilu tahun 2009, namun faktanya berdasarkan indeks ENPP, pemilu 2009 yang persyaratan administrasinya tidak seberat pemilu 2014 malah mendapatkan indeks ENPP yang lebih baik. Dari fakta ini, dapat diambil satu kesimpulan lagi yaitu **beratnya persyaratan administratif yang ditetapkan tidak mempunyai korelasi dengan keefektifitasan dari pemerintahan terpilih.**

13. Bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, indeks ENPP Indonesia termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Indeks ENPP Indonesia tahun 2014 yang sebesar 8,2% jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks ENPP negara-negara lain. *Tingginya indeks ENPP Indonesia sedikit banyak merupakan dampak dari "rendahnya" Parliamentary Threshold (PT) yang ditetapkan.* Dalam praktek negara-negara di dunia, terdapat beberapa negara seperti Turki dan Russia yang berhasil mengubah dari sistem multipartai ekstrem menjadi multipartai moderat dengan cara menaikkan Parliamentary Threshold (PT) sehingga kemudian jumlah partai politik yang mampu melewati ambang batas menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya.

Negara	Parliamentary Treshold	ENPP
Russia (1999)	5%	7.96
Russia (2007)	7%	1.92
Turkey (1999)		4.87
Turkey (2002)	10%	2.25

14. Bahwa dari praktek negara-negara di dunia, juga dapat dilihat bahwa tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu dengan indeks ENPP di negara tersebut. Hal ini semakin mengafirmasi argumen-argumen pemohon di atas. Mengenai praktek negara tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Negara	Jumlah peserta pemilu	Indeks ENPP
Kroasia	61	2,97%
Jerman	25	3,51%
Turki	17	2,45%
Serbia	21	3,23%
Taiwan	19	2,17%
Ukraina	20	3,30%

14. Lebih lanjut, negara-negara dengan indeks ENPP yang jauh lebih rendah daripada Indonesia tidak mempunyai persyaratan untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum yang begitu berat. Misalnya: di **Jerman**, Partai politik yang hendak berpartisipasi dalam pemilihan umum di Jerman, diharuskan untuk memberitahukan tentang niat mereka ke Federal Returning Officer sebelum pemilihan, kecuali partai-partai yang telah diwakili oleh sedikitnya lima perwakilan di Bunderstag atau di Landtag (parlemen negara) sejak pemilihan terakhir. Pemberitahuan tersebut harus meliputi nama partai dan ditandatangani oleh setidaknya tiga anggota komite eksekutif nasional partai. Persyaratan lainnya adalah anggaran dasar partai, program partai dan bukti formal kepemimpinan. Partai politik diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke Federal Returning Officer:

- (a) anggaran dasar partai dan artikel;
- (b) program partai, dan
- (c) nama dan fungsi anggota eksekutif partai dan cabang-cabang lokalnya.

15. Bahwa di negara Amerika Serikat, yang notabene merupakan negara dengan sistem presidensial paling kuat/stabil, memiliki persyaratan pemilu yang sederhana, yang tidak memberatkan warga negaranya agar dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. Meskipun hanya ada 2 partai yang dominan, tapi bukan berarti Amerika Serikat memiliki 2 partai saja yang mengikuti kontestasi pemilihan umum. Kemungkinan bagi partai politik lain di luar dari 2 partai besar tersebut untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum terbuka lebar karena memang syarat yang dibebankan untuk dapat mengikuti pemilihan umum tidaklah begitu berat dibandingkan dengan di Indonesia. Sebagai contoh di negara bagian New York, terdapat partai yang bernama "Women's Equality Party" yang mendapat kurang lebih 53.000 suara dalam pemilihan. Atau

bahkan di negara bagian Minnesota terdapat partai yang bernama "Legal Marijuana Now Party" yang mendapat kurang lebih 18.000 suara dalam pemilihan. Meskipun kedua partai di atas tidak berhasil mendapatkan kursi namun poin pentingnya adalah kedua partai tersebut dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum tersebut, dan biarkan rakyat yang menentukannya apakah mereka pantas untuk berada di parlemen.

16. Bahwa jika benar Undang-Undang *a quo* adalah untuk menguatkan sistem presidensial, maka seharusnya langkah yang dilakukan adalah "menyederhanakan isi parlemen" dan bukan menitikberatkan pada persyaratan administratif. Penyederhanaan parlemen dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah menaikkan *Parliamentary Threshold* (PT) sehingga kemudian komposisi partai politik di parlemen akan menjadi lebih sederhana dan akan lebih mendukung penguatan sistem presidensial. Adapun cara lainnya adalah merampingkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain menurunkan jumlah anggota DPR karena hal itu akan menghasilkan parlemen yang lebih sederhana. Oleh karena itu, timbul pertanyaan "**apa pentingnya menetapkan persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu yang begitu berat?**" Karena ternyata tidak terdapat hubungan antara penetapan syarat administratif untuk mengikuti pemilu yang begitu berat dengan penguatan sistem presidensial. Dan penguatan sistem presidensial dapat dilakukan tanpa mengurangi hak-hak konstitusional warga negaranya.

17. Dengan pemaparan dan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah tidak beralasan karena alasan pemerintah bahwa Undang-Undang *a quo* bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial tidak terbukti sama sekali.

18. Bahwa lebih lanjut, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dinyatakan bahwa sistem multipartai sederhana dimaksudkan sebagai salah satu upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut :

"Upaya untuk memperkuat dan mengaktifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya **sistem multipartai sederhana**"

Frasa "Sistem multipartai sederhana" yang dimaksud adalah multipartai yang sederhana dalam parlemen. Seperti yang dijelaskan di atas, untuk sistem multipartai sederhana bisa terbentuk, maka idealnya yang harus dinaikkan adalah *Parliament Threshold* (PT) agar komposisi partai

politik menjadi lebih sederhana dan bukan melalui penetapan syarat administratif yang berat. Sebagai analoginya: sebuah sekolah ingin memilih anggota OSIS melalui tes. Sekolah tersebut ingin siswa yang terpilih adalah siswa yang benar-benar mampu mengemban tugas, oleh karena itu sekolah melakukan seleksi dengan melakukan tes dan hanya siswa yang mendapat nilai lebih tinggi dari 60 yang berhak menjadi anggota OSIS. Sekolah menginginkan agar anggota OSIS tidak terlalu banyak agar OSIS mudah melaksanakan tugasnya. Selain itu, sekolah juga menetapkan syarat administratif bagi siswa yang hendak mengikuti tes yaitu membayar sejumlah biaya pendaftaran tes yang biayanya begitu tinggi bagi sebagian besar siswa di sekolah itu. Akibatnya, hanya sebagian kecil siswa di sekolah saja yang mampu mengikuti tes tersebut. Alasan sekolah tersebut menerapkan syarat administratif adalah agar tidak banyak yang mengikuti tes dan kelak komposisi siswa di OSIS akan lebih sederhana. Padahal daripada membebankan syarat administratif yang begitu berat, sekolah mempunyai pilihan yang jauh lebih tepat yaitu menaikkan batas nilai untuk menjadi anggota OSIS dari 60 menjadi 80. Sehingga bahkan jika pun ada 1000 siswa yang mengikuti tes pemilu, jika batas nilainya adalah 80 maka jumlah siswa yang melewati batas nilai 80 tidaklah banyak. Logikanya, jumlah siswa yang mendapat nilai 80 ke atas tentu lebih sedikit ketimbang jumlah siswa yang mendapat nilai 60 ke atas dan hasilnya komposisi OSIS di sekolah itu akan menjadi lebih sederhana sesuai dengan kehendak sekolah tersebut.

19. Dalam kasus ini, batas nilai untuk menjadi anggota OSIS adalah Parliamentary Threshold. Sementara tes untuk menjadi anggota OSIS adalah kontestasi pemilihan umum dan biaya pendaftaran tes adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. Sehingga bahkan jika ada 100 partai politik peserta pemilu, jika PT-nya tinggi, misalkan sebesar 8%, maka tidak akan banyak partai politik yang berhasil mendapatkan suara minimal untuk berada dalam parlemen. Dan akibatnya, komposisi jumlah partai politik dalam parlemen pun menjadi sederhana. Hal ini selaras dengan keinginan pemerintah untuk melakukan penguatan sistem presidensial, karena mau berapapun peserta pemilunya, kalau PT-nya tinggi maka tidak akan banyak partai yang mendapat kursi di DPR atau dengan kata lain parlemen akan menjadi lebih sederhana.

20. Bahwa terlepas dari penjelasan di atas, pernyataan bahwa UU *a quo* adalah untuk menguatkan sistem presidensial patut dipertanyakan. Sistem Presidensial akan berjalan dengan

efektif jika mendapat dukungan mayoritas parlemen. Sebaliknya apabila seorang presiden memiliki dukungan kurang dari 50 % dari parlemen, maka presiden akan menemui kesulitan untuk menjalankan agenda-agenda pemerintahannya. Berdasarkan UU *a quo*, pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 ditentukan oleh besaran perolehan suara di parlemen pada tahun 2014. Bisa saja pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah pasangan yang dicalonkan oleh koalisi partai-partai yang dominan/ mayoritas di parlemen pada periode 2014-2019 namun dalam periode 2019-2024, koalisi partai-partai tersebut malah bukan koalisi partai yang dominan lagi di parlemen sehingga yang terjadi adalah presiden terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen. Akibatnya bukan penguatan sistem presidensial yang terjadi, namun "pelemahan" sistem presidensial yang disebabkan oleh UU *a quo*.

21. Bahwa alasan lain mengapa pernyataan bahwa UU *a quo* adalah untuk menguatkan sistem presidensial patut dipertanyakan adalah terkait jumlah anggota DPR. Jika benar semangat UU *a quo* adalah untuk memperkuat sistem presidensial maka idealnya adalah dilakukan penyederhanaan atau perampingan parlemen, namun yang terjadi malah penambahan jumlah anggota DPR sebanyak 15 orang. Dengan begitu, maka Presiden akan berhadapan dengan lebih banyak kepala dalam parlemen.

22. Bahwa sistem multipartai sederhana yang dikehendaki seyogyanya berlangsung secara alamiah lewat seleksi pemilihan umum secara berkala dengan membiarkan rakyat yang berhak menentukan bukan dengan persyaratan-persyaratan administratif yang begitu berat. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

23. Bahwa kemudian konsep "nasional" yang terdapat dalam undang-undang telah salah ditafsirkan. Kata "nasional" yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU 2/2011 hanya dimaknai secara geografis sehingga mengharuskan adanya kepengurusan partai politik di setiap provinsi, di *sejumlah* kabupaten/kota dan kecamatan. Padahal, "bersifat nasional" tidak bisa hanya dimaknai sebagai persebaran geografis di seluruh wilayah Indonesia, tetapi dimaknai sebagai "wilayah kerja" yang dimaksudkan tanpa harus berada di suatu wilayah tetapi hasil kerjanya terasa pengaruhnya sampai di wilayah tersebut. Kenyataan ini dapat dicontohkan melalui keberadaan institusi-institusi negara. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK

tidak mempunyai cabang-cabang di berbagai wilayah administratif di daerah, tetapi kinerjanya diakui melingkupi seluruh wilayah Indonesia.

24. Bahwa semangat dari sistem pemerintahan sekarang adalah desentralisasi yang diwujudkan dengan otonomi daerah. Partai politik di sini memegang peran sebagai penyalur kepentingan dari daerah tersebut. Bagaimana jika suatu parpol hanya mengakar di beberapa daerah saja dan bukan menyeluruh di Indonesia? Tentu adalah sesuatu yang sangat disayangkan ketika parpol tersebut tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum hanya karena tidak mempunyai perwakilan di beberapa daerah saja.

25. Bahwa, akibatnya persyaratan partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang demikian sulit itu telah membatasi implementasi "hak untuk berserikat" sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945

B. Pasal Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g) menghalangi para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang dijaminan oleh Pasal 28 C ayat (2)

1. Bahwa pasal *a quo* telah menghalangi para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sebab, persyaratan verifikasi faktual yang terlampau berat menghalangi para Pemohon untuk dapat menjadi peserta Pemilu berikutnya.

2. Bahwa pemohon merasa sebelum memasuki isi argumentase pemohon, perlu untuk menjelaskan partai politik terlebih dahulu.

3. Bahwa menurut **Giovanni Sartori**, *seorang ahli ilmu politik*, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik (*a party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*). Lebih lanjut menurut **La Palombara**, partai politik adalah suatu organisasi formal yang tujuan utamanya adalah untuk menempatkan dan mempertahankan wakilnya di kursi-kursi pemerintahan yang akan menjaga, baik secara sendiri maupun koalisi, jalannya pemerintahan. (*A political party is a formal organisation whose self-conscious, primary purpose is to place and maintain in public office persons who will control, alone or in coalition, the machinery of government.*)

4. Bahwa menurut Alan Ware dan Miriam Budiarjo, tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional atau cara formal yang ada untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

5. Bahwa di antara ahli-ahli ilmu politik dunia antara lain **Samuel Huntington, Maurice Duverger, La Palombara, Abdul Rashid Moten, Thomas Meyer, Russel J Dalton, David M Farrel** dan **Ian McAllister**, salah satu fungsi partai politik yang paling utama yaitu mengagregasikan kepentingan dan kemudian menyalurkannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengikat.

6. Lebih lanjut, **Russel J Dalton, David M Farrel dan Ian McAllister** menjelaskan bahwa fungsi partai politik dapat dibagi menjadi **tiga level** yaitu di antara warga masyarakat, dalam organisasi-organisasi dan di pemerintahan. **Di level warga masyarakat**, partai berfungsi untuk menyederhanakan pilihan bagi para pemilih. Diantara warga masyarakat, partai politik diharapkan akan memobilisasi warga untuk aktif berperan serta dalam proses politik sehingga dapat menciptakan stabilitas sistem politik dalam jangka panjang. **Dalam level organisasi**, secara organisasi, partai politik juga mengartikulasi kepentingan-kepentingan politik para pendukungnya. Paralel dengan perannya sebagai artikulasi kepentingan, partai politik juga berfungsi dalam agregasi kepentingan, menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam bentuk yang komprehensif dan terhubung dan akan menjadi panduan bagi kebijakan pemerintahan jika dan ketika mereka terpilih menjadi partai di pemerintahan. **Pada level pemerintahan**, partai politik mengorganisasikan cara kerja pemerintahan dengan menciptakan mayoritas suara untuk memenangkan kebijakannya.

7. Bahwa partai politik memiliki ciri khas atau keunikannya tersendiri, yang membuat partai politik berbeda dengan organisasi-organisasi massa lainnya. **Partai politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menterjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat.** Hal ini dapat partai politik lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional. **Tidak ada satupun pihak yang dapat menterjemahkan kepentingan dan kemudian menterjemahkannya ke dalam bentuk kebijakan yang mengikat selain partai politik.** Hal inilah yang paling membedakan partai politik dengan organisasi-organisasi lainnya. Sehingga ketika dibebankan persyaratan administratif yang begitu berat yang akibatnya partai politik tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum, maka hal tersebut telah meniadakan ciri khas yang dimiliki oleh partai politik. Maka, menjadi tidak ada bedanya antara partai politik dengan organisasi-organisasi massa lainnya seperti: ormas, LSM, dan lain sebagainya.

8. Bahwa hal di atas senada dengan pendapat ahli, di antaranya **Samuel Eldersveld & Hanes Walton Jr** serta **Robert Harmel & Kenneth Janda**, yang menyatakan bahwa karakteristik utama yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan lainnya adalah partai politik dapat mencalonkan kandidatnya dalam suatu kontestasi pemilihan umum. (*The defining*

characteristic of a political party-as distinct from an interest group- is that it nominates candidates for election to public office.)

9. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo* yang begitu berat, yang menghalangi partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum, telah menyebabkan partai politik kehilangan esensi utamanya yaitu untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum.

10. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor : 52/PUU-X/2012 mengatakan bahwa semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

11. Bahwa dengan begitu, pemberlakuan syarat-syarat verifikasi faktual telah mereduksi hakikat dan esensi dari suatu partai politik serta mereduksi hak-hak para pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dengan melalui kontestasi pemilihan umum.

12. Bahwa pemerintah dan DPR mengatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU. Tapi, perlulah digarisbawahi bahwa sifat suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidaklah absolut, dengan kata lain kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) juga terikat pada batasan-batasan tertentu.

13. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor: 16/PUU-V/2007 menyatakan: "... pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk Undang-Undang **tidak dapat pula dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya**, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

14. Lebih lanjut, Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor: 3/PUU-VII/2009 mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menguji suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) selama itu tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Maka secara *a contrario*, Mahkamah berwenang menguji suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) selama kebijakan tersebut bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

15. Bahwa dalam perkara *a quo*, kebijakan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan syarat verifikasi yang begitu berat telah melanggar ketiga prinsip di atas. Ketentuan *a quo* tidak hanya mereduksi hak-hak politik yang dijamin oleh konstitusi seperti mendapat kesempatan yang sama untuk dapat berada di parlemen, tetapi juga adalah sesuatu yang tidak rasional. Pemohon yang merupakan wakil dari para pengusaha dan pekerja, tentu adalah suatu hal yang sangat sulit atau bahkan mustahil untuk mencari 1000 anggota per kabupaten/kota. Padahal isu pengusaha dan pekerja merupakan isu yang cukup penting namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dan agar pengusaha dan pekerja mendapat perhatian lebih, perlu adanya suatu kelompok politik yang benar-benar memperjuangkan hal tersebut. Atas dasar itulah, para pemohon merasa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam perkara *a quo* telah melanggar ketiga prinsip di atas dan Mahkamah dapat mengujinya.

16. Bahwa dengan adanya pasal *a quo*, para pemohon menjadi kehilangan wadah untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari para pemohon dan akibatnya tidak dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

C. Pasal Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

1. Bahwa persyaratan partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum yang mengharuskan adanya kantor tetap kepengurusan di setiap provinsi, di sejumlah kabupaten/kota dan kecamatan hingga tahap akhir Pemilu mengakibatkan biaya politik yang tinggi.
2. Bahwa jika biaya kantor tetap di kabupaten/kota dan provinsi juga diperhitungkan, maka kemudian total biaya untuk kantor tetap yang wajib dikeluarkan akan semakin besar. Dan biaya tersebut juga belum ditambah dengan biaya-biaya administratif lainnya seperti biaya pengadaan Kartu Tanda Anggota.
3. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan untuk mengatakan bahwa partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dana yang sangat besar. Dan menutup peluang atau kemungkinan bagi masyarakat umum yang tidak memiliki dana yang sangat besar untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Hal ini jika dapat dianalogikan: pemerintah mengizinkan setiap warga negara untuk belajar di sekolah A, namun persyaratannya adalah setiap warga negara yang ingin belajar di sekolah A wajib membeli buku-buku yang harganya begitu mahal hingga hanya sebagian kecil warga negaranya saja yang mampu membeli buku-buku tersebut. Akibatnya, hanya sebagian kecil warga negara tersebut saja yang dapat bersekolah di sekolah A. Sementara, warga negara lainnya tidak dapat bersekolah di sekolah A karena beratnya "*persyaratan administratif*" yaitu membeli buku yang harganya begitu mahal. Padahal mungkin saja, di antara warga negara yang tidak mampu membeli buku-buku tersebut mempunyai potensi yang lebih besar. Namun, karena keterbatasan finansial, warga negara tersebut menjadi tidak dapat menikmati haknya. Dalam hal ini, biaya buku yang begitu mahal adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Sedangkan bersekolah di sekolah A adalah mengikuti kontestasi pemilihan umum.
4. Dengan perumpamaan di atas, maka dapat dilihat bahwa beratnya persyaratan administratif yang ditetapkan mengakibatkan banyak warga negara yang harus menguburkan mimpinya

dalam-dalam untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum sebagai pemenuhan dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul jika tidak memiliki dana yang begitu besar.

5. Bahwa dengan begitu, kesempatan setiap warga negara menjadi tidak sama lagi untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum, karena hanya golongan yang mempunyai dana yang begitu melimpah sajalah yang mempunyai kesempatan untuk dapat mengikuti kontestasi pemilu. Kesempatan yang sama seharusnya dimaknai sebagai setiap orang mempunyai kesempatan yang untuk berkompetisi dalam hal ini adalah menjadi peserta kontestasi pemilihan umum, dan tergantung kemampuan serta keahlian dari para peserta untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Sementara oleh *pasal a quo*, pemohon bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum karena beratnya syarat administratif, terutama karena membutuhkan biaya yang begitu besar.

6. Bahwa selain dari itu, para pemohon merasa terdapat perlakuan yang berbeda yang menyebabkan pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berada dalam pemerintahan, Para pemohon adalah individu yang ingin mendirikan sebuah partai politik baru yang memiliki perhatian khusus secara spesifik terhadap suatu isu tertentu, dalam hal ini memperjuangkan kepentingan dari para *pengusaha dan pekerja* di Indonesia yang hendak berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengikuti kontestasi pemilihan umum. Bahwa selain itu juga terdapat berbagai macam kelompok lainnya yang sepatutnya diberi perhatian oleh pemerintah seperti: kelompok guru, kelompok petani, kelompok nelayan dan kelompok-kelompok lainnya.

7. Bahwa dahulu, ketika zaman pemerintahan Orde Baru, yang demokrasiya saat itu tidak begitu berjalan, pemerintahan saat itu mempunyai beberapa wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat di antaranya Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang keduanya mempunyai posisi dalam pemerintahan. Utusan Daerah merupakan perwakilan dari daerah di Indonesia. Sementara, Utusan Golongan merupakan perwakilan dari golongan di Indonesia. Utusan Golongan yang dimaksud terdiri dari berbagai macam golongan yang ada di Indonesia seperti: Golongan Petani, Golongan Buruh, Golongan Guru dan lain sebagainya.

8. Bahwa setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, yaitu di zaman reformasi, Utusan Daerah mendapat wadah tersendiri yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih melalui kontestasi pemilihan umum. Sementara Utusan Golongan tidak mendapat wadah seperti yang didapatkan oleh Utusan Daerah. Utusan Golongan seakan ditelantarkan begitu saja oleh pemerintah.

9. Bahwa dengan begitu, para pemohon tidak mendapatkan kedudukan yang sama di parlemen jika dibandingkan dengan Utusan Daerah. Kelompok-kelompok golongan menjadi kehilangan wadah sebagai penyalur kepentingan mereka.

D. Pasal 173 ayat (3) (*verifikasi*) bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin setiap orang bebas atas perlakuan diskriminatif

1. Bahwa pasal *a quo* yang berbunyi: "Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu"

secara jelas dan terang bersifat diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi hukum terhadap para pemohon.

2. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pembedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang menimbulkan hak yang berbeda diantara pihak yang dibedakan, pembedaan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda.

3. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor: 52/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa dengan memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

4. Pasal *a quo* telah membeda-bedakan antara partai politik peserta pemilihan umum sebelumnya (Pemilu 2014) dengan partai politik yang BUKAN peserta pemilihan umum sebelumnya yang akan mengikuti kontestasi pemilihan umum (Pemilu 2019). Dan HANYA partai politik peserta pemilihan umum sebelumnya (Pemilu 2014) saja yang secara otomatis menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2019), dengan tanpa melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU. Sedangkan di sisi lain, partai politik yang BUKAN peserta pemilihan umum sebelumnya yang akan mengikuti kontestasi pemilihan umum (Pemilu 2019) harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU untuk dapat menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2019).

5. Bahwa berdasarkan pasal *a quo* yang melakukan verifikasi hanya kepada partai politik baru, hal ini telah mencoreng prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Adalah sesuatu yang

bersifat sangat diskriminatif jika partai politik lama atau yang mengikuti kontestasi pemilihan umum sebelumnya (Pemilu 2014) tidak diwajibkan untuk melalui proses verifikasi sebagaimana yang diwajibkan kepada partai politik yang BUKAN peserta pemilihan umum sebelumnya yang akan mengikuti kontestasi pemilihan umum (Pemilu 2019)

6. Bahwa yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang adalah sebuah kesewenangan dengan tidak mengindahkan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor : 52/PUU-X/2012, yang isinya menyatakan bahwa kepentingan atau keberadaan dari partai politik baru jugalah perlu diperhatikan atau diakomodir.

7. Bahwa para pemohon merasa ketentuan *a quo* sudah terlewat aneh, hingga berada di luar akal sehat para pemohon, ketika ada perbedaan perlakuan syarat-syarat untuk mengikuti suatu kontestasi pemilihan umum yang oleh perintah Undang-Undang Dasar wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan **adil**.

8. Bahwa memakai analogi sekolah di atas, berdasarkan pasal *a quo*, maka persyaratan membeli buku yang begitu mahal hanya dibebankan ke murid baru saja, sementara murid lama yang pernah bersekolah di sekolah A tidak dibebankan biaya apapun. Dalam hal ini, murid lama adalah partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum tahun 2014, sementara murid barunya adalah partai yang sebelumnya tidak mengikuti kontestasi pemilihan umum 2014.

9. Bahwa dengan demikian, adalah hal yang terang dan jelas bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan memberikan perlakuan yang berbeda kepada partai politik baru.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU Pemilu merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi dan dijamin oleh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,


Kuasa Hukum Para Pemohon


Heryanto, SH.


Yohana Rosendra, SH


Elisa Aprilia Sidabutar, SH


Idris Sopian Ahmad, SH, SH.I


Bonar Silalahi, SH